



BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA UNTUK BELANJA PADA BIDANG
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN BELANJA BIDANG
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN SECARA TERBATAS PADA DESA
PERONGKAN KECAMATAN SEKADAU HULU TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pengelolaan keuangan Desa Perongkan tahun anggaran 2017 ditemukan adanya ketidaktertiban dan ketidakdisiplinan dalam pengelolaan anggaran sehingga berdampak pada ditundanya penyaluran alokasi dana desa dan dana desa untuk Desa Perongkan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa sebagai akibat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan akhir triwulan III Tahun Anggaran 2018 pengelolaan anggaran Pemerintahan Desa Perongkan berdasarkan Peraturan Desa Perongkan Nomor 2 Tahun Anggaran 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perongkan Tahun Anggaran 2018 tidak dapat dilaksanakan sesuai azas pengelolaan keuangan desa dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Sekadau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

- c. bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Pasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Kabupaten berkewajiban antara lain membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d. bahwa untuk mengatasi stagnasi pemerintahan yang saat ini terjadi dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pelayanan publik serta pembinaan kemasyarakatan desa dipandang perlu merealisasikan anggaran secara terbatas bagi pemerintah Desa Perongkan;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Bupati berwenang menetapkan diskresi yang bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Desa Perongkan serta untuk mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum;
- f. bahwa didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa belum cukup mengatur tentang keadaan tertentu dimana Kepala Desa yang tersangkut permasalahan hukum dalam tahap penyelidikan dan belum ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tidak pidana tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diambil langkah kebijakan untuk mengisi kekosongan hukum sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f serta agar penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik di Desa Perongkan dapat berjalan dengan baik, tertib dan lancar dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Sekadau tentang Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk Belanja pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Belanja pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan secara Terbatas pada Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu Tahun Anggaran 2018;

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2015 Nomor 4);

Memperhatikan : Surat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 140/5857/BPD tanggal 11 Oktober 2018 perihal Pertimbangan Penyaluran Anggaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENYALURAN ALOKASI DANA DESA UNTUK BELANJA PADA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN BELANJA BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN SECARA TERBATAS PADA DESA PERONGKAN KECAMATAN SEKADAU HULU TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Sekadau.
3. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4. Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.
5. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disngkat Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau.
8. Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sekadau.
9. Kecamatan adalah Kecamatan Sekadau Hulu.
10. Desa adalah Desa Perongkan, Kecamatan Sekadau Hulu.
11. Pemerintah Desa Perongkan adalah Kepala Desa Perongkan dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Perongkan.
12. Kepala Desa adalah Kepala Desa Perongkan.
13. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Perongkan yang terdiri dari sekretaris desa, staf kantor desa, kepala dusun, ketua RT dan Ketua RW, termasuk kepala adat.
14. Badan Permusyawaratan Desa Perongkan yang selanjutnya disingkat BPD, adalah Badan Permusyawaratan Desa Perongkan.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
16. Pengelolaan keuangan desa dalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Pemegang Kekusaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan lainnya yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang

selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

20. Sekretaris Desa adalah unsur perangkat desa yang bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
21. Kepala Seksi adalah unsur pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya.
22. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
23. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
24. Pendapatan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke dalam APBDesa melalui rekening kas desa.
25. Pengeluaran desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui belanja desa.
26. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud dikeluarkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk melakukan proses Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk Belanja pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Belanja pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan secara Terbatas pada Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu Tahun Anggaran 2018 yang belum terbayarkan karena terjadinya stagnasi penyelenggaraan pemerintahan karena keadaan tertentu dan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran operasional penyelenggaraan pemerintahan di Desa Perongkan.

- (2) Peraturan Bupati ini dikeluarkan dengan itikad baik guna kemanfaatan dan kepentingan umum bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Perongkan.

Pasal 3

Tujuan dikeluarkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk mendukung kelancaran dan mengatasi stagnasi penyelenggaraan pemerintahan di desa Perongkan;
- b. sebagai bentuk pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- c. sebagai dasar pelaksanaan Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk Belanja pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Belanja pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan secara Terbatas pada Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu Tahun Anggaran 2018; dan
- d. menjamin terselenggaranya pelayanan publik kepada masyarakat di Desa Perongkan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk Belanja pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Belanja pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat secara Terbatas pada Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu Tahun Anggaran 2018;
- b. mekanisme penyaluran dan SKPD pelaksana;
- c. pelaporan dan pertanggungjawabannya;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB III

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA UNTUK BELANJA PADA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN BELANJA BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN SECARA TERBATAS PADA DESA PERONGKAN KECAMATAN SEKADAU HULU TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 5

- (1) Belanja pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Operasional Perkantoran terbatas pada insentif staf kantor desa, insentif staf keuangan/bendahara, perjalanan dinas keluar desa, perjalanan dinas dalam desa, belanja makan dan minum harian kantor dan belanja bahan pakai habis;
 - c. Belanja Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan;
 - d. Operasional Rukun Tetanga, Rukun Warga RT/RW.
- (2) Belanja pada Bidang Pembinaan kemasyarakatan diantaranya kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban, kegiatan pembinaan Ketua Adat dan pembinaan Bantuan Orang Cacat .
- (3) Rincian realisasi anggaran untuk belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada rencana alokasi belanja pada Peraturan Desa Perongkan Nomor 2 Tahun Anggaran 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perongkan dengan jumlah Rp. 385.718.560; (*Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah*); beserta rincian belanja masing-masing kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN DAN SKPD PELAKSANA

Pasal 6

- (1) Syarat Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk Belanja pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan

Belanja pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan secara Terbatas pada Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu Tahun Anggaran 2018, adalah:

- a. Fotocopy Surat Pertanggungjawaban penggunaan secara nyata APBDesa Tahun Anggaran 2017;
 - b. Fotocopy Peraturan Desa Perongkan Nomor 2 Tahun Anggaran 2018; dan
 - c. Fotocopy rekening kas desa.
- (2) Terhadap ketentuan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak memerlukan rekomendasi dari Camat.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk Belanja pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Belanja pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan secara Terbatas pada Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu Tahun Anggaran 2018 kepada Bupati up. Kepala Dinas PMD melalui Camat.
- (2) Berdasarkan permohonan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat memberikan rekomendasi.
- (3) Dinas PMD melakukan permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk Belanja pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Belanja pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan secara Terbatas pada Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu Tahun Anggaran 2018 kepada BPKAD.
- (4) BPKAD berdasarkan permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD).
- (5) Setelah SPD diterbitkan, BPKAD menerbitkan Surat Perintah Pembayaran – Surat Perintah Membayar (SPP – SPM).
- (6) SPP –SPM menjadi dasar bagi BPKAD untuk menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan melakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (7) Proses pencairan dana di Bank dilakukan oleh Bendahara Desa dengan membawa :

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. Cek yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Pasal 8

SKPD/Pejabat terkait dalam proses Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk Belanja pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Belanja pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan secara Terbatas pada Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu Tahun Anggaran 2018, adalah:

- a. Kepala Desa Perongkan;
- b. Camat Sekadau Hulu;
- c. Dinas PMD;
- d. BPKAD;
- e. Sekretaris Daerah; dan
- f. Bupati.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Kepala Desa wajib melaporkan penggunaan anggaran untuk Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk Belanja pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Belanja pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan secara Terbatas pada Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu Tahun Anggaran 2018 kepada Bupati up. Kepala Dinas PMD setelah mendapat verifikasi dan rekomendasi dari Camat dan ditembuskan kepada Kepala BPKAD.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti tanda terima penghasilan tetap bagi kepala desa, perangkat desa, tunjangan badan permusyawaratan desa dan kepala adat, insentif rukun tetangga/rukun warga, insentif linmas (perlindungan masyarakat) dan bantuan kepada orang cacat yang diterima oleh pihak yang berhak dan bukti kuitansi belanja alat tulis kantor dan Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) yang disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berupa Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran untuk Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk Belanja pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Belanja pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan secara Terbatas pada Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu Tahun Anggaran 2018.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai mekanisme laporan pertanggungjawaban Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sebagai dasar bagi pelaporan penggunaan APBDesa Perongkan Tahun Anggaran 2018.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Inspektorat melakukan pengawasan terhadap proses pencairan dan pertanggungjawaban anggaran untuk Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk Belanja pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Belanja pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan secara Terbatas pada Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu Tahun Anggaran 2018.
- (2) Camat dan Dinas PMD melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi dan mekanisme pencairan dan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini hanya berlaku untuk proses pencairan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk Belanja pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Belanja pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan secara Terbatas pada Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu Tahun Anggaran 2018.
- (2) Semua ketentuan mengenai pedoman pengelolaan keuangan desa yang setara, tetap berlaku sepanjang untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 19 November 2018

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 19 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

ZAKARIA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2018 NOMOR 50

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 50 TAHUN 2018
TANGGAL : 19 NOVEMBER 2018
TENTANG : PENYALURAN ALOKASI DANA DESA UNTUK
BELANJA PADA BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA DAN BELANJA BIDANG
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN SECARA
TERBATAS PADA DESA PERONGKAN
KECAMATAN SEKADAU HULU TAHUN
ANGGARAN 2018

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA PERONGKAN PADA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Bidang : 2.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Kegiatan : 2.1.1 Belanja Pegawai

NO	URAIAN	RINCIAN			
		Siltap/Tunjangan /Tunjangan Kesehatan BPD per bulan	Jumlah (Orang)	Jumlah Bulan	Jumlah (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kepala Desa	Rp 2.304.969	1	12	Rp 27.659.628
2	Sekretaris Desa	Rp 1.644.969	1	12	Rp 19.739.628
3	Kepal Seksi /Urusan	Rp 1.314.969	4	12	Rp 63.118.512
4	Kepala Dusun	Rp 1.204.969	6	12	Rp 86.757.768
5	Tunjangan Kepala Adat	Rp 504.969	1	12	Rp 6.059.628
6	Ketua BPD	Rp 1.104.969	1	12	Rp 13.259.628
7	Wakil Ketua	Rp 1.004.969	1	12	Rp 12.059.628
8	Sekretaris BPD	Rp 904.969	1	12	Rp 10.859.628
9	Anggota BPD	Rp 754.969	4	12	Rp 36.238.512
TOTAL					Rp 275.752.560

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 50 TAHUN 2018
TANGGAL : 19 NOVEMBER 2018
TENTANG : PENYALURAN ALOKASI DANA DESA UNTUK
BELANJA PADA BIDANG
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DAN BELANJA BIDANG PEMBINAAN
KEMASYARAKATAN SECARA TERBATAS
PADA DESA PERONGKAN KECAMATAN
SEKADAU HULU TAHUN ANGGARAN 2018

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA PERONGKAN PADA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DESA

Bidang : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Kegiatan : 5.1.1.02 Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa

NO	URAIAN	RINCIAN			
		Insentif per bulan	Jumlah (Orang)	Jumlah Bulan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Insentif Staf kantor Desa	Rp 800.000	2	12	Rp 19.200.000
2	Insentif Staf Kaur Keuangan/ Bendahara	Rp 1.000.000	1	12	Rp 12.000.000
TOTAL					Rp 31.200.000

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 50 TAHUN 2018
TANGGAL : 19 NOVEMBER 2018
TENTANG : PENYALURAN ALOKASI DANA DESA UNTUK BELANJA PADA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN BELANJA BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN SECARA TERBATAS PADA DESA PERONGKAN KECAMATAN SEKADAU HULU TAHUN ANGGARAN 2018

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA PERONGKAN PADA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Bidang : 5.11.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Kegiatan :5.1.1.08 Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga (RT/RW

NO	URAIAN	RINCIAN			
		Insentif Ketua RT/Ketua RW (per Bulan)	Jumlah (Orang)	Jumlah Bulan	Jumlah (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Ketua Rukun Warga	Rp 100.000	6	12	Rp 7.200.000
2	Ketua Rukun Tetangga	Rp 200.000	12	12	Rp 28.800.000
TOTAL					Rp 36.000.000

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 50 TAHUN 2018
TANGGAL : 19 NOVEMBER 2018
TENTANG : PENYALURAN ALOKASI DANA DESA UNTUK
BELANJA PADA BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA, BELANJA BIDANG
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DAN BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SECARA TERBATAS
PADA DESA PERONGKAN KECAMATAN SEKADAU
HULU TAHUN ANGGARAN 2018

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA PADA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA UNTUK BELANJA
KEGIATAN OPERASIONAL KANTOR DESA, KEGIATAN OPERASIONAL BPD, KEGIATAN PENYUSUNAN APBDESA TAHUN
ANGGARAN 2018

Kode Rekening	Uraian	Anggaran		
		Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah
1	2	3	4	5
5.1.2.02	Belanja alat tulis kantor Desa			
	Untuk Keperluan :			
	- Kertas HVS F4 70 gram	3 Rim	Rp 45.000	Rp 135.000
	- Catridge Printer Hitam	2 Buah	Rp 250.000	Rp 500.000
	- Tinta Printer Hitam	4 Buah	Rp 35.000	Rp 140.000
5.1.2.02	Belanja alat tulis BPD			
	Untuk Keperluan :			
	- Kertas HVS F4 70 gram	3 Rim	Rp 45.000	Rp 135.000
	- Catridge	2 Buah	Rp 250.000	Rp 500.000
	- Pulpen	1 Kotak	Rp 70.000	Rp 70.000
	Jumlah (Rp.)			Rp 1.480.000

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 50 TAHUN 2018
TANGGAL : 19 NOVEMBER 2018
TENTANG : PENYALURAN ALOKASI DANA DESA UNTUK
BELANJA PADA BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA DAN BELANJA BIDANG
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN SECARA
TERBATAS PADA DESA PERONGKAN
KECAMATAN SEKADAU HULU TAHUN
ANGGARAN 2018

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA PADA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA UNTUK BELANJA
PERJALANAN DINAS KANTOR DESA TAHUN ANGGARAN 2018

Kode Rekening	URAIAN	RINCIAN			
		Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp.)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.1.2.16	Perjalanan Dinas				
	Untuk Keperluan:				
	a. Ke Dalam Desa				
	- Kepala Desa	4 Keg	Rp 100.000	Rp 400.000	
	- Sekretaris Desa	6 Keg	Rp 100.000	Rp 600.000	
	- Kepal Seksi /Urusan 4 Org	8 Keg	Rp 100.000	Rp 800.000	
	- Bendahara	6 Keg	Rp 100.000	Rp 600.000	
	a. Ke luar Desa				
	- Kepala Desa	4 Keg	Rp 300.000	Rp 1.200.000	
	- Sekretaris Desa	6 Keg	Rp 300.000	Rp 1.800.000	
	- Kepal Seksi /Urusan	8 Keg	Rp 300.000	Rp 2.400.000	
	- Bendahara	6 Keg	Rp 300.000	Rp 1.800.000	
TOTAL				Rp 7.800.000	

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan Sesuai dengan aslinya
PALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
19810910 200803 1 001

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 50 TAHUN 2018
TANGGAL : 19 NOVEMBER 2018
TENTANG : PENYALURAN ALOKASI DANA DESA UNTUK
BELANJA PADA BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA DAN BELANJA BIDANG
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN SECARA
TERBATAS PADA DESA PERONGKAN
KECAMATAN SEKADAU HULU TAHUN
ANGGARAN 2018

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA PADA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA UNTUK KEGIATAN
PERJALANAN DINAS BPD TAHUN ANGGARAN 2018

Kode Rekening	URAIAN	RINCIAN			
		Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp.)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.1.2.16	Perjalanan Dinas				
	Untuk Keperluan:				
	a. Ke Dalam Desa				
	- Ketua	2 Keg	Rp 100.000	Rp 200.000	
	- Wakil Ketua	2 Keg	Rp 100.000	Rp 200.000	
	- Sekretaris	2 Keg	Rp 100.000	Rp 200.000	
	- Anggota 4 Org	8 Keg	Rp 100.000	Rp 800.000	
	a. Ke luar Desa				
	- Ketua	3 Keg	Rp 300.000	Rp 900.000	
	- Wakil Ketua	3 Keg	Rp 300.000	Rp 900.000	
	- Sekretaris	3 Keg	Rp 300.000	Rp 900.000	
	- Anggota 4 Org	2 Keg	Rp 300.000	Rp 600.000	
TOTAL				Rp 4.100.000	

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RUPINUS
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 50 TAHUN 2018
TANGGAL : 19 NOVEMBER 2018
TENTANG : PENYALURAN ALOKASI DANA DESA UNTUK
BELANJA PADA BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA DAN BELANJA BIDANG
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN SECARA
TERBATAS PADA DESA PERONGKAN
KECAMATAN SEKADAU HULU TAHUN
ANGGARAN 2018

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA UNTUK BELANJA PADA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA UNTUK
KEGIATAN BELANJA MAKAN DAN MINUM HARIAN KANTOR

Bidang : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Kegiatan : Belanja Makan dan Minum Harian Kantor

Koded Rekening	Uraian	Anggaran		
		Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah
1	2	3	4	5
5.1.2.07	Belanja Makanan dan Minuman			
	01. Belanja Makan dan Minum Harian Kantor	3 Bulan	Rp 250.000	Rp 750.000
	Jumlah (Rp.)			Rp 750.000

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Sesuai dengan aslinya
SALAH BAGIAN HUKUM


RADIUS
199.49810910 200803 1 001

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 50 TAHUN 2018
TANGGAL : 19 NOVEMBER 2018
TENTANG : PENYALURAN ALOKASI DANA DESA UNTUK
BELANJA PADA BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA, BELANJA BIDANG
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DAN BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SECARA TERBATAS
PADA DESA PERONGKAN KECAMATAN SEKADAU
HULU TAHUN ANGGARAN 2018

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA UNTUK BELANJA PADA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA UNTUK KEGIATAN
BELANJA MAKAN DAN MINUM BPD

Bidang : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Kegiatan : Operasional BPD

Kode Rekening	Uraian	Anggaran		
		Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.1.2.07	Belanja Makanan dan Minuman			
	01. Belanja Makan dan Minum BPD	4 Keg	Rp 259.000	Rp 1.036.000
	Jumlah (Rp.)			Rp 1.036.000

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 50 TAHUN 2018
TANGGAL : 19 NOVEMBER 2018
TENTANG : PENYALURAN ALOKASI DANA DESA UNTUK
BELANJA PADA BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA, BELANJA BIDANG
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DAN BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SECARA
TERBATAS PADA DESA PERONGKAN KECAMATAN
SEKADAU HULU TAHUN ANGGARAN 2018

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA PERONGKAN UNTUK BELANJA PADA BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN TAHUN ANGGARAN
2018 UNTUK KEGIATAN PEMBINAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Kode Rekening	Uraian	Anggaran		
		Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.1.2	Belanja Barang dan jasa			
5.1.2.38	Belanja honorarium lainnya			
	01. Bantuan kepada Limas Desa (5 Orang)	60 OH	Rp 100.000	Rp 6.000.000
	Jumlah (Rp.)			Rp 6.000.000

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
1819810910 200803 1 001

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 50 TAHUN 2018
TANGGAL : 19 NOVEMBER 2018
TENTANG : PENYALURAN ALOKASI DANA DESA UNTUK
BELANJA PADA BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA DAN BELANJA BIDANG
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN SECARA
TERBATAS PADA DESA PERONGKAN KECAMATAN
SEKADAU HULU TAHUN ANGGARAN 2018

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA PERONGKAN UNTUK BELANJA PADA BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN TAHUN ANGGARAN
2018 UNTUK KEGIATAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Kode Rekening	Uraian	Anggaran		
		Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.1.2	Belanja Barang dan jasa			
5.1.2.38	Belanja honorarium lainnya			
	01. Bantuan kepada Pemimpin Agama (7 Orang)	84 Bulan	Rp 100.000	Rp 8.400.000
	Jumlah (Rp.)			Rp 8.400.000

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 50 TAHUN 2018
TANGGAL : 19 NOVEMBER 2018
TENTANG : PENYALURAN ALOKASI DANA DESA UNTUK
BELANJA PADA BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA DAN BELANJA BIDANG
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN SECARA
TERBATAS PADA DESA PERONGKAN KECAMATAN
SEKADAU HULU TAHUN ANGGARAN 2018

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA PERONGKAN UNTUK BELANJA PADA BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN TAHUN ANGGARAN
2018 UNTUK KEGIATAN PEMBINAAN LEMBAGA ADAT

Kode Rekening	Uraian	Anggaran		
		Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.1.2	Belanja Barang dan jasa			
5.1.2.30	Belanja Pelatihan pengurus lembaga adat			
	01. Bantuan kepada ketua adat (6 Orang)	72 OB	Rp 100.000	Rp 7.200.000
	Jumlah (Rp.)			Rp 7.200.000

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 50 TAHUN 2018
TANGGAL : 19 NOVEMBER 2018
TENTANG : PENYALURAN ALOKASI DANA DESA UNTUK
BELANJA PADA BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA DAN BELANJA BIDANG
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN SECARA
TERBATAS PADA DESA PERONGKAN KECAMATAN
SEKADAU HULU TAHUN ANGGARAN 2018

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA PERONGKAN UNTUK BELANJA PADA BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN TAHUN ANGGARAN
2018 UNTUK KEGIATAN PEMBINAAN KESEHATAN MASYARAKAT

Kode Rekening	Uraian	Anggaran		
		Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.1.2	Belanja Barang dan jasa			
5.1.2.39	Belanja Insentif Masyarakat Lainnya			
	01. Bantuan kepada orang Cacat	12 Orang	Rp 500.000	Rp 6.000.000
	Jumlah (Rp.)			Rp 6.000.000

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

... dan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NP. 9910910 200803 1 001

LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 50 TAHUN 2018
TANGGAL : 19 NOVEMBER 2018
TENTANG : PENYALURAN ALOKASI DANA DESA UNTUK BELANJA PADA
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN
BELANJA BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN SECARA
TERBATAS PADA DESA PERONGKAN KECAMATAN
SEKADAU HULU TAHUN ANGGARAN 2018

REKAP PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, DESA PERONGKAN TAHUN ANGGARAN 2018

NO	URAIAN	Kebutuhan	Jumlah (Rp.)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
1	- Belanja Pegawai	12 Bulan	Rp 275.752.560	APBDesa Perongkan TA. 2018
2	- Insentif Staf Kaur Keuangan Desa/ Bendahara	12 Bulan	Rp 31.200.000	
3	- Insentif RT/RW	12 Bulan	Rp 36.000.000	
4	- Belanja Bahan Habis Pakai Kantor Desa dan BPD	3 bulan	Rp 1.480.000	
5	- Perjalanan Dinas Perangkat Desa	2 Bulan	Rp 7.800.000	
6	- Perjalanan Dinas BPD	2 Bulan	Rp 4.100.000	
7	- Belanja Makanan dan Minuman Harian Kantor Desa	3 bulan	Rp 750.000	
8	- Belanja Makanan dan Minuman Operasional BPD	3 bulan	Rp 1.036.000	
	b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
1	- Bantuan Kepada Linmas Desa (5 Orang)	APBDesa Perongkan TA. 2018	Rp 6.000.000	APBDesa Perongkan TA. 2018
2	- Bantuan Kepada Pemimpin Agama (7 Orang)	APBDesa Perongkan TA. 2018	Rp 8.400.000	
3	- Bantuan Ketua Adat (6 Orang)	APBDesa Perongkan TA. 2018	Rp 7.200.000	
4	- Bantuan Orang Cacat (12 Orang)	APBDesa Perongkan TA. 2018	Rp 6.000.000	
TOTAL			Rp 385.718.560	

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan Sesuai dengan aslinya
KADIV KEMASYARAKATAN


KADIVUS
19810910 200803 1 001